



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 423/KP/2008

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGELOLA KEGIATAN PERLENGKAPAN REKTORAT
UNIVERSITAS MULAWARMAN SUMBER DANA DIPA ANGGARAN TAHUN 2009

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan Pengelolaan kegiatan Perengkapan Rektorat Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2009, dipandang perlu dibentuk panitia Kegiatan Perengkapan tahun 2009;
- b. bahwa untuk keperluan butir a di atas perlu diatur dengan ditertibkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI.:
- a. Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Unmul;
- b. Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Unmul;
4. Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi Dn Tata Kerja Universitas Mulawarman dan Perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/0/2005;
5. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Unmul ;
6. DIPA Unmul tahun 2009 Nomor 012.0/023-04.2/XIX/2009 Tanggal 31 Desember 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk panitia pengelolaan Kegiatan Perengkapan Rektorat Universitas Mulawarman Tahun 2009, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini ;
- Kedua : Dalam menjalankan tugasnya panitia diktum pertama bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan tugas tersebut dananya dibebankan pada anggaran DIPA Unmul tahun 2009 Nomor 012.0/023-04.0/XIX/2009 tanggal 31 Desember 2008 ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 ;
- Kelima : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Rektor Unmul. No. 93/LK/2008 tanggal 12 Februari 2008 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Keenam : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 24 Desember 2008

Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.
NIP. 130369027

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Mendiknas. RI di Jakarta ;
2. Irjen Depdiknas. RI. di Jakarta ;
3. Karo Umum Depdiknas. RI. di Jakarta ;
4. Semua Unit di lingkungan Unmul ;

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Nomor : 423 /LK/2008 tanggal 24 Desember 2008

Tentang : Panitia Pengelola Kegiatan Perlengkapan Rektorat Universitas Mulawarman
Tahun Anggaran 2009.

No.	JABATAN	PEJABAT / NAMA
1.	Penanggung Jawab	Rektor Universitas Mulawarman
2.	Penasehat	1. Pembantu Rektor II Unmul 2. Kepala BAUK Unmul
3.	Ketua	Kabag. Umum, HTL dan Perlengkapan
4.	Sekretaris	Kasubbag. Perlengkapan
5.	Anggota	1. Supoyo, S.Sos. 2. Sofian 3. Syarif Anwar, S.E. 4. Tri Nugroho, SE. 5. M. Syahrani, SE. 6. Darmadi 7. Supriyadi 8. Fajrian Nur Darmansyah, S.Sos

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 24 Desember 2008

Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.
NIP. 130369027

4